

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MINYAK TANAH BERSUBSIDI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Medan  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri ~~Medan~~)

Masalah kejahatan adalah masalah yang sangat meresahkan orangtua, masyarakat, bahkan bangsa. Kejahatan dapat diartikan menurut psikologis dimana kejahatan itu dilakukan bukan karena keinginan pelaku untuk melakukan kejahatan tetapi merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia.

Tingkah laku manusia mempunyai scope yang luas yang mana ada tingkah laku dianggap bermoral, ada tingkah laku yang sosial bahkan ada yang kriminal. Kejahatan menurut Undang-undang sebagai hal yang terlarang. Kejahatan yang dilakukan seseorang mencakup unsur-unsur kejahatan, haruslah dilengkapi pembuktian-pembuktian dan telah memperoleh keputusan hakim, barulah dinyatakan sebagai pelaku kejahatan.

Pencatatan kejadian di masa lampau erat hubungannya dengan masa kini, di mana dengan adanya pencatatan / sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional yang pembinaannya tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja akan tetapi juga mengenai perkembangan hukum masa lampau.

Para ahli pada abad yang silam menyelidiki kejahatan dari beberapa sebab. Di samping usaha preventif ditempuh juga jalan lain yaitu usaha repressi yang dalam usaha ini untuk menanggulangi kejahatan dijatuhkan hukuman yang berat sebagai alat agar kejahatan ini tidak terulang kembali dan juga untuk merubah si pelaku kejahatan kembali ke jalan yang benar.

- Ringkasan isi skripsi
- Daftar Bibliografi 1 psai
- Perumusan masalah
- Tujuan penelitian
- Metode — " —
- Kesimpulan 49 paragraf
- Saran — " —